

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

*Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**PENGUNAAN SURAT KUASA MUTLAK DALAM PRAKTIK *NOMINEE*
ARRANGEMENT DI BIDANG PENANAMAN MODAL**

OLEH

Ramadhan Pandu A.P. Lalujan
NPM : 2012200314

PEMBIMBING I

Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H.

PEMBIMBING II

Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017


Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan




Pembimbing I


Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H.

Pembimbing II


Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.

Dekan,



Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ramadhan Pandu Andika Putra Lalujan

No. Pokok : 2012 200 314

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul :

PENGGUNAAN SURAT KUASA MUTLAK DALAM PRAKTIK *NOMINEE ARRANGEMENT* DI BIDANG PENANAMAN MODAL

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan, perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 18 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Ramadhan Pandu Andika Putra Luluhan

2012 200 314

ABSTRAK

Penanam modal asing yang menanamkan modalnya ke Indonesia dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang membatasi maupun melarang penanaman modal asing di beberapa sektor dan bidang usaha. Sehubungan dengan batasan kepemilikan saham tersebut, investor asing memiliki batasan-batasan yang sebagaimana diatur di dalam Daftar Negatif Investasi Nomor 39 Tahun 2014. Oleh sebab itu praktik *nominee agreement* menjadi solusi bagi para penanam modal asing untuk memiliki jumlah investasi atau saham yang lebih besar dari yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi *nominee agreement* adalah perjanjian pinjam nama yang dilarang oleh Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal dengan akibat batal demi hukum karena melanggar unsur objektif yang terkandung dalam pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian. Oleh karena itu para pihak tidak menandatangani perjanjian ataupun pernyataan yang menegaskan kepemilikan sahamnya adalah untuk dan atas nama orang lain, praktik tersebut menggugurkan seperangkat dokumen yang dikenal sebagai *Nominee Arrangement*. *Nominee Arrangement* sendiri adalah suatu cara atau upaya investor asing untuk mengesampingkan batasan-batasan kepemilikan saham serta menghindari larangan untuk mengadakan perjanjian pinjam nama. Salah satu bentuk dari *nominee arrangement* adalah dengan menggunakan surat kuasa mutlak untuk menghadiri RUPS. Keabsahan perjanjian pemberian kuasa tersebut adalah sah di mata hukum akan tetapi dibalik hal tersebut terdapat motif yang melanggar peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai surat kuasa mutlak pada bidang penanaman modal di Indonesia belum ada hingga saat ini, selain itu penggunaan surat kuasa mutlak tersebut merupakan suatu penyelundupan hukum karena ditujukan untuk menghindari larangan-larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Melihat peraturan mengenai penggunaan surat kuasa mutlak di Hukum penanaman modal belum diatur maka dapat diterapkan metode analogi karena peristiwanya serupa, sejenis, atau mirip dengan yang diatur didalam pada Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1982 tentang peralihan hak atas tanah.

Kata Kunci : *Nominee Arrangement, Nominee Agreement, Daftar Negatif Investasi, Surat Kuasa Mutlak, RUPS, Penelundupan Hukum, Penanaman Modal.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T., karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum ini dalam bentuk tulisan yang berjudul “**PENGGUNAAN SURAT KUASA MUTLAK DALAM PRAKTIK *NOMINEE ARRANGEMENT* DI BIDANG PENANAMAN MODAL**” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-sebesarannya kepada yang terhormat Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M. dan Bapak Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang dengan kemurahan hatinya selalu memberi penulis motivasi, pelajaran hidup dari pengalaman-pengalamannya dengan berbesar hati meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membantu proses penyusunan penulisan hukum ini.

Penelitian melalui penulisan Hukum ini tidak akan tersusun dan terselesaikan tanpa bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis selama ini hingga akhirnya tulisan ini selesai. Oleh karena hal tersebut, dalam kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terima kasih tak terhingga juga kepada beberapa pihak lainnya yang ikut serta membantu penulis, yaitu :

1. Kepada Indra Christian Lalujan dan Rostita Ferial Waskito selaku orang tua penulis yang telah membesarkan penulis hingga saat ini, yang tiada hentinya memberikan nasihat, semangat, doa serta mendukung penulis selama perkuliahan hingga penyusunan penulisan hukum ini. Kemudian kepada Karina Lalujan, B.A selaku saudari kandung penulis yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis baik materiil maupun imateriil sehingga dapat menyelesaikan studi ilmu hukum di Universitas Katolik Parahyangan.
2. Kepada seluruh keluarga penulis terutama Bapak dan Ibu Muhammad Waskito yang selalu memberikan semangat kepada penulis hingga dapat terselesaikannya penulisan hukum ini.

3. Kepada Yumna Shabrina, S.H., selaku teman penulis yang tiada hentinya memberikan semangat, kesetiaan, waktu untuk menemani serta mendengarkan keluh kesah penulis baik tentang penyusunan penulisan hukum ini maupun kehidupan pribadi penulis.
4. Kepada Ibu A.F. Elly Erawaty, S.H., LL.M., Ph.D. selaku dosen penguji penulis pada tahap sidang penulisan hukum sehingga penulis memahami betul cara mempertahankan tulisan yang penulis selesaikan dengan argumentasi dan dasar hukum yang benar. Kemudian juga memberikan arahan maupun revisi terkait dengan tulisan hukum ini.
5. Kepada teman-teman satu atap KINTRIKIN, yaitu Hermon Ferdinand, Christoper Yosua, Vandro Jeremia, Hafiz Nur Ahmad, Andrew Ryan, Garnadi Azizi, Harris Rahman, Luthfi Fariz Nur Ahmad, Nugraha Patria, Alessandro Abraham, Kevin Pramana yang telah memberikan dukungan serta berbagi suka duka selama menjalani perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan.
6. Kepada Ali Akbar Mochtar yang telah membantu penulis mencari topik Skripsi, referensi-referensi hingga membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada teman-teman SMP ALIX angkatan 2008 dan SMA PATRA 82 angkatan 2011, yaitu Lolo Saverio, Rizaldy, Pandu, Galer, Mario, Heikal, Ivan, Jeplek, Arsyanda, Dimas Ajie, Magriano, Padang, Rangga Dewoso, Butol dll yang selalu memberikan canda tawa, mengingatkan penulis agar cepat menyelesaikan perkuliahan serta selalu memberikan dukungan terkait penulisan hukum ini hingga selesai.
8. Kepada rekan-rekan mahasiswa fakultas hukum Universitas Katolik Parahyangan angkatan 2012, Badak Jawa, dan Kucing Anggora, Petrus Januar Saleh, Azyhari Nasution, Bayu Prasetyo, Dimas Nugraha, Nadira Praisha, Ario Wicaksono, Petrus Charles, Alit Satrio, Aditya Warman, dll yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis terkait hal-hal yang harus diselesaikan oleh penulis serta berbagai macam informasi, sehingga penulisan ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
9. Kepada semua Senior dan Junior serta pihak-pihak lainnya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena telah membantu penulis semasa penulis menempuh pendidikan dari awal perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan waktu yang diinginkan.

Akhir kata, penulis berharap Allah S.W.T. berkenan membalas segala kebaikan para pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan penulisan hukum ini, penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum ini. Semoga penelitian yang telah penulis selesaikan dalam penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya dan juga membantu perkembangan ilmu hukum.

Bandung, 18 Desember 2017

Ramadhan Pandu Andika Putra Lalujan

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	
BAB I	
PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Metode Penelitian	7
1.5. Sistematika Penulisan	9
BAB II	
PERJANJIAN DAN PEMBERIAN KUASA MENURUT KUHPERDATA	
2.1. Perikatan Bersumber Perjanjian.....	11
2.1.1. Pengertian Perjanjian.....	11
2.1.2. Syarat-Syarat Perjanjian	13
2.1.3. Kebatalan dan Pembatalan Suatu Perjanjian	16
2.1.3.1. Tidak Terpenuhihinya Syarat Subjektif	17
2.1.3.2. Tidak Terpenuhihinya Syarat Objektif	17
2.2. Asas-Asas yang Berlaku dalam Perjanjian	18
2.2.1. Asas Kepribadian	18
2.2.2. Asas Konsensualisme	18
2.2.3. Asas Pacta Sunt Servanda	19
2.2.4. Asas Kebebasan Berkontrak.....	19
2.3. Surat Kuasa	20
2.3.1. Perjanjian Pemberian Kuasa.....	21

2.3.2. Hak dan Kewajiban Para Pihak	22
2.3.3. Berakhirnya Kuasa	25
2.4. Surat Kuasa Mutlak.....	25

BAB III

TINJAUAN *NOMINEE ARRANGEMENT* DALAM PENANAMAN MODAL

3.1. Tinjauan <i>Nominee Arrangement</i>	29
3.2. <i>Nominee Arrangement</i> dalam Penanaman Modal.....	32
3.3. Tinjauan Surat Kuasa Mutlak dalam Penanaman Modal.....	34
3.4. Kedudukan Surat Kuasa Mutlak dalam RUPS	35
3.4.1. RUPS	35
3.4.2. Kuasa untuk Menghadiri RUPS	39
3.4.3. Hak-Hak Pemegang Saham dalam UUPT.....	40

BAB IV

ANALISIS KEABSAHAN SURAT KUASA MUTLAK DALAM *NOMINEE ARRANGEMENT* SERTA PENGATURAN PENGGUNAAN SURAT KUASA MUTLAK DALAM PRAKTIK *NOMINEE ARRANGEMENT* DI BIDANG PENANAMAN MODAL

4.1. Keabsahan Surat Kuasa Mutlak dalam Praktik <i>Nominee Arrangement</i>	42
4.2. Pengaturan Mengenai Surat Kuasa Mutlak dalam Undang-Undang Penanaman Modal Indonesia.....	50

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	54
5.2. Saran	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan perekonomian nasional, penanaman modal menjadi hal yang penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Pengertian dari penanaman modal itu sendiri adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing yang melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.¹ Pengaturan mengenai penanaman modal di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“**UU Penanaman Modal**”). Kegiatan penanaman modal di Indonesia, dikualifikasikan menjadi 2 yaitu Penanaman Modal Asing (“**PMA**”) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (“**PMDN**”).²

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 UU Penanaman Modal, PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan, berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UU Penanaman Modal, PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh

¹ Sentosa Sembiring, Hukum Investasi (Nuansa Aulia), hlm 134.

² Indonesia, Undang-Undang tentang Penanaman Modal, UU No. 25 Tahun 2007, LN. No. 67 Tahun 2007, LNI No. 4724, pasal 1 butir 1

penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun bersama-sama dengan penanam modal dalam negeri. Modal asing yang dimaksud adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud penanaman modal dalam ini adalah dilakukan secara langsung (*direct investment*).³

PMA wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.⁴ Pembentukan Perseroan Terbatas (“PT”) sebagai pilihan dalam melakukan usaha dipengaruhi oleh perkembangan PT dalam perekonomian di banyak negara, salah satunya adalah Indonesia. Pertimbangan lain dipilihnya PT sebagai bentuk perusahaan dibandingkan dengan bentuk yang lain adalah PT merupakan asosiasi modal dan sekaligus sebagai badan hukum yang mandiri. Sebagai asosiasi modal maka ada kemudahan bagi pemegang saham PT untuk mengalihkan sahamnya kepada orang lain.⁵ Maka dalam melakukan investasi di Indonesia, PMA wajib dalam bentuk PT agar tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Terdapat larangan mengenai pembuatan perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain khususnya pada penanaman modal yang berbentuk perseroan terbatas. Larangan ini terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) UU Penanaman Modal yang menyatakan:

“Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilarang membuat perjanjian

³ Sentosa Sembiring, Hukum Investasi (Nuansa Aulia), hlm 134.

⁴ Supra Note 2, Pasal 5 ayat (2).

⁵ Suparji, Pengaturan Penanaman Modal di Indonesia, (Fakultas Hukum Universitas Al Alzhar Indonesia, Jakarta), hlm. 5.

dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain”

Dalam praktek, perjanjian dan/atau pernyataan tersebut sering disebut sebagai *nominee agreement*. *Nominee* adalah seseorang yang ditunjuk oleh pihak untuk mewakilinya dalam melakukan suatu perbuatan hukum tertentu sesuai dengan kesepakatan para pihak atau dengan kata lain adalah pinjam nama, dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh *nominee* terbatas pada apa yang diperjanjikan sebelumnya dengan pihak pemberi kuasa. Hal tersebut sejalan dengan pengertian *nominee* sebagaimana tercantum dalam *black's law dictionary*.

Contoh dari *nominee agreement* adalah sebagai berikut, Ny. Neville, seorang warga negara Inggris, ingin membeli saham PT.ABC. dalam proses pembelian saham dimaksud, Ny. Neville tidak menggunakan namanya sendiri melainkan menggunakan nama Tuan Ali sebagai perantaranya. Sebelum dilakukannya proses pembelian saham, antara Ny. Neville dan tuan Ali dibuat suatu *nominee agreement* dimana Ny. Neville sebagai pemilik yang sebenarnya dan tuan Ali sebagai *nominee*. Berdasarkan praktik tersebut maka *nominee agreement* adalah hal yang dilarang oleh Pasal 33 undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dengan akibat batal demi hukum karena menyalahi unsur objektif yang terkandung dalam pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian. Unsur objektif yang dimaksud adalah adalah Pasal 1320 KUHPerdara angka 4, yaitu suatu sebab yang halal. Pelaksanaan praktik *nominee* di Indonesia semakin banyak karena diikuti dengan meningkatnya arus modal asing yang masuk ke Indonesia.

Peningkatan penanam modal asing yang gencar untuk menanamkan modalnya ke Indonesia dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang membatasi maupun melarang penanaman modal asing di beberapa sektor dan bidang usaha. Sehubungan dengan batasan kepemilikan saham tersebut,

investor asing memiliki batasan-batasan yang sebagaimana diatur di dalam UU Penanaman Modal, yakni pada Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan :

“Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.”

Terdapat Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (“**DNI No. 39 Tahun 2014**”) yang menjelaskan adanya pembagian di tiap-tiap sektor. Salah satu contoh adalah pada sektor kehutanan, terdapat persyaratan PMA maksimal memiliki saham sebesar 70% dari penanam modal dari negara-negara ASEAN dalam bidang usaha sebagaimana ditentukan dalam lampiran DNI No. 39 Tahun 2014. Oleh karena itu praktik *nominee agreement* menjadi solusi bagi para penanam modal asing untuk memiliki jumlah investasi atau saham yang lebih besar dari yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan Indonesia khususnya Undang-Undang Penanaman Modal Pasal 33 sebenarnya sudah secara tegas melarang praktik *nominee agreement* dalam bentuk perjanjian maupun pernyataan, namun dalam praktik *nominee* yang marak terjadi di Indonesia, para pihak dalam *nominee agreement* tidak menandatangani perjanjian ataupun pernyataan yang menegaskan kepemilikan sahamnya adalah untuk dan atas nama orang lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal, praktik tersebut menggugurkan seperangkat dokumen yang dikenal sebagai *Nominee Arrangement*. *Nominee Arrangement* sendiri adalah suatu cara atau upaya investor asing untuk mengesampingkan batasan-batasan kepemilikan saham serta menghindari larangan untuk mengadakan perjanjian pinjam nama.⁶ Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sementara ada

⁶ David Kairupan, “*Regulation on Foreign Investment Restrictions and Nominee Practices in Indonesia*”, (Mimbar Hukum), vol. 25, no. 2, Juni 2013, hlm. 322.

penyelendupan hukum untuk mengakali pelarangan *nominee agreement* yaitu adalah dengan menggunakan *Nominee Arrangement*, salah satu bentuk dari *Nominee Arrangement* adalah dengan menggunakan surat kuasa mutlak. Penelitian ini khusus akan membahas *Nominee Arrangement* dalam hal surat kuasa mutlak yang dipergunakan dalam bidang penanaman modal di Indonesia, yaitu dengan menggunakan *Power of Attorney to appear in General Meeting of Shareholders*. *Nominee Arrangement* digunakan agar PMA atau pemodal sebenarnya bisa menguasai 100% sahamnya walaupun saham tersebut bukan atas namanya.

Dalam Buku III KUHPerdara Pasal 1792, konsep pemberian kuasa melalui surat kuasa diakui dan diatur secara tegas di dalam sistem hukum Indonesia, adapun yang dimaksud dengan pemberian kuasa adalah :

“Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.”

Melihat ketentuan tersebut, pengaturan mengenai kuasa ini memberikan kewenangan kepada orang lain yang pada dasarnya tidak berwenang untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum, namun dengan diberikannya suatu surat kuasa tersebut oleh orang yang memberikan kuasa kepada orang lain untuk menyelenggarakan suatu urusan, maka orang tersebut di mata hukum adalah perwakilan dari pemberi kuasa. Dalam hal ini hak dan kewajiban yang lahir dan/ atau timbul atas perbuatan hukum orang yang menerima kuasa juga merupakan hak dan kewajiban yang melekat terhadap pemberi kuasa sepanjang tindakan-tindakan tersebut merupakan suatu kegiatan yang dikuasakan sebagaimana diatur di dalam surat kuasa. Adapun ketentuan-ketentuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan surat kuasa diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdara sampai dengan 1819 KUHPerdara.

Surat kuasa mutlak pada praktiknya memiliki sifat yang berbeda dengan surat kuasa pada umumnya karena adanya pengesampingan dan penghapusan Pasal 1813 dan pasal-pasal lainnya yang berkaitan dengan berakhirnya suatu surat kuasa. Dalam pasal 1813 KUHPerdato menegaskan bahwa :

“Pemberian kuasa berakhir :

Dengan penarikan kembali kuasa penerima;

Dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa;

Dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa;

Dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa”.

Selain itu dalam pasal 1814 KUHPerdato disebutkan juga ;

“pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya bila hal itu dikehendakinya, dan dapat memaksa pemegang kuasa untuk mengembalikan kuasa itu bila ada alasan untuk itu”

Dengan dikesampingkannya pasal 1813 dan pasal 1814 KUHPerdato hal tersebut memiliki dampak surat kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh pihak pemberi kuasa melainkan harus ada kesepakatan terlebih dahulu dari penerima kuasa. Berkaitan dengan *Nominee Arrangement*, pihak Indonesia adalah pihak yang memberikan kuasa kepada investor asing, dimana maksud dari kuasa itu sendiri adalah berkaitan dengan pemberian kuasa untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dan hak untuk memberikan suara dalam RUPS. Dengan adanya pemberian surat kuasa mutlak tersebut, maka secara tidak langsung memberikan hak-hak yang melekat pada pemegang saham berpindah kepada investor asing terkait dengan hak suara atas saham.

Melihat pada penjelasan di atas, karena tidak adanya pengaturan larangan penggunaan surat kuasa mutlak dalam *Nominee Arrangement*, maka menurut penulis merasa perlu untuk meneliti bagaimana hukum positif khususnya hukum perdata dan peraturan perundang-undangan di Indonesia

mengenai validitas surat kuasa mutlak yang mengatur tentang pemberian kuasa untuk menghadiri RUPS, yang merupakan salah satu perjanjian dari beberapa perjanjian yang diadakan dalam *Nominee Arrangement* di Indonesia.

1.2. Identifikasi Masalah

- a. Bagaimana keabsahan surat kuasa mutlak dalam praktek *Nominee Arrangement* di Indonesia?
- b. Apakah perlu diatur perihal larangan surat kuasa mutlak dalam hukum penanaman modal Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum ini bertujuan untuk:

- a. Mencari tahu pengaturan mengenai surat kuasa mutlak. Selain itu, penulisan ini juga bertujuan untuk menganalisis keabsahan dari surat kuasa mutlak dalam *Nominee Arrangement*.
- b. Penelitian yang dilakukan penulis bermanfaat untuk memberikan kontribusi perkembangan penelitian surat kuasa, dalam hal ini surat kuasa mutlak dalam *Nominee Arrangement*.

1.4. Metode penelitian

Penelitian hukum ini akan dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Metode atau pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan dengan melakukan penelitian kepustakaan yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.⁷ Dalam hal ini, bahan-bahan pustaka yang akan menjadi batu uji antara lain regulasi-regulasi terkait sumber kewenangan lembaga, serta

⁷ Soemitro. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 12-13.

regulasi terkait Penanaman Modal, Perseroan Terbatas, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai pijakan normatif.

Sumber data utama dari penelitian hukum ini adalah data sekunder yaitu data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (*ready made*). Data sekunder tersebut meliputi:

1. **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini berupa peraturan perundang-undangan.⁸ Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang terkait kewenangan yang dimiliki lembaga penanaman modal, perseroan terbatas dan juga kitab undang-undang hukum perdata.

2. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain pendapat hukum/ doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan surat kuasa mutlak serta terkait pengawasan penegakan surat kuasa mutlak seperti contohnya : Undang-Undang perseroan terbatas, Undang-Undang penanaman modal serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan adanya bahan hukum sekunder, peneliti akan mampu untuk memahami maksud yang hendak disampaikan oleh bahan hukum primer yang telah dipaparkan sebelumnya.

3. **Bahan Hukum Tersier**

Data sekunder dari bahan hukum tersier dalam penulisan hukum ini diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan sebagainya.⁹

⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. hlm. 141

⁹ Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V No.3. Maret 2006. hlm. 94

1.5.Sistematika penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang berisi uraian tentang latar belakang. Bab ini juga berisi uraian mengenai identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II PERJANJIAN DAN PEMBERIAN KUASA MENURUT KUHPERDATA

Bab ini akan menjelaskan uraian secara umum mengenai pokok-pokok tentang pemberian kuasa dan perikatan yang berbentuk perjanjian sebagaimana diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya dan membahas mengenai bentuk-bentuk, konsep, asas-asas, dan macam-macam perjanjian serta hak, kewajiban para pihak dalam perjanjian yang diatur di dalam hukum Indonesia.

BAB III TINJAUAN *NOMINEE ARRANGEMENT* DALAM PENANAMAN MODAL

Bab ini akan menjelaskan mengenai tinjauan mengenai *Nominee Arrangement* dalam Penanaman Modal dan juga RUPS

BAB IV ANALISIS KEABSAHAN SURAT KUASA MUTLAK DALAM *NOMINEE ARRANGEMENT* SERTA PENGATURAN PENGGUNAAN SURAT KUASA MUTLAK DALAM PRAKTIK *NOMINEE ARRANGEMENT* DI BIDANG PENANAMAN MODAL

Bab ini akan menguraikan mengenai keabsahan perjanjian Surat Kuasa Mutlak serta pengaturan penggunaan surat kusa mutlak dalam praktek *Nominee Arrangement* di bidang penanaman modal.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan menguraikan kesimpulan dari keseluruhan penulisan terkait dengan permasalahan keabsahan perjanjian Surat Kuasa Mutlak terhadap hak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan dalam rangkaian *Nominee Arrangement* serta pengaturan mengenai larangan penggunaan surat kuasa mutlak di bidang Penanaman Modal.